



**PUTUSAN**

Nomor : 8/Pid.Sus/2019/PN. Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmawan Firdaus Alias Daus.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/19 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wekatimun RT 036 RW 012 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rahmawan Firdaus Alias Daus. ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh YOSUA M.S., SH., CLA. Advokad pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang beralamat di Jln. Prof. Soepomo, SH berdasarkan surat penetapan dari Ketua Majelis Hakim Nomor : 08/Pen.Pid.Sus/2019/PN. Atb Tertanggal 30 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 8/Pid.Sus/2019/PN. Atb tanggal 22 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 8/Pid.Sus/2019/PN. Atb tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAWAN FIRDAUS ALIS DAUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAWAN FIRDAUS ALIS DAUS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.0000.0000.- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) buah dompet berisi lipatan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di dalamnya terdapat potongan pipet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. FREDERINA YANE SEUBELAN No. Rekening 0267-01-003695-53-5;
  - Print Out rekening koran an. FREDERINA YANE SEUBELAN  
**Dipergunakan dalam berkas perkara an. Rafael Vester alias Ape.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **RAHMAWAN FIRDAUS ALIAS DAUS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2018 dan pada tanggal 08 Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Wekatimun RT 036 RW 012 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September tahun 2018 ketika saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bertemu dengan saksi RAFAEL VESTER Alias APE di Tenu, kemudian saksi RAFAEL VESTER Alias APE dan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bercerita tentang Narkotika. Selanjutnya berselang dua minggu kemudian saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN menelepon dan menanyakan kepada saksi RAFAEL VESTER Alias APE tentang Narkotika jenis Shabu karena saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN membutuhkan doping untuk membantu saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN dalam aktifitas sehari-hari, kemudian saksi RAFAEL VESTER Alias APE menjelaskan kepada saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bahwa saksi RAFAEL VESTER Alias APE mengenal seseorang yang menjual narkotika dan saat itu saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN memesan narkotika jenis shabu sebanyak 0,5 (setengah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, kemudian saksi RAFAEL VESTER Alias APE mengatakan kepada saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN bahwa harga 0,5 (setengah) gram shabu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN setuju untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut dan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi RAFAEL VESTER Alias APE. Setelah uang tersebut diterima oleh saksi RAFAEL VESTER Alias APE selanjutnya saksi RAFAEL VESTER Alias APE menghubungi Terdakwa RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram. Selanjutnya atas pesanan narkoba jenis shabu dari saksi RAFAEL VESTER Alias APE tersebut kemudian Terdakwa meneruskan pesanan tersebut kepada Sdr. UDIN (DPO) dengan cara menghubungi Sdr. UDIN (DPO) melalui messenger Facebook atas nama ZAINUDIN RAJA dan saat itu Sdr. UDIN mengirimkan sms kepada Terdakwa berupa nomor rekening yang mana nomor rekening tersebut digunakan untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu. Kemudian sms berupa nomor rekening tersebut diteruskan oleh Terdakwa melalui sms kepada RAFAEL VESTER Alias APE dan Terdakwa menyuruh RAFAEL VESTER untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut. Selanjutnya RAFAEL VESTER Alias APE mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer menggunakan rekening milik istri dari saksi RAFAEL VESTER Alias APE ke rekening yang telah disuruh oleh Terdakwa. Setelah uang tersebut ditransfer kemudian paket narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dikirimkan oleh Sdr. UDIN melalui Kantor Pos dan saat itu Sdr. UDIN juga memberitahukan nomor resi pengiriman kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meneruskan nomor resi pengiriman paket narkoba jenis shabu tersebut melalui sms kepada RAFAEL VESTER Alias APE. Tiga hari kemudian paket narkoba jenis shabu tersebut sampai di Kantor Pos Atambua dan selanjutnya saksi RAFAEL VESTER Alias APE pergi ke Kantor Pos Atambua untuk mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut yang mana paket tersebut berupa amplop coklat yang berisikan buku dan didalam buku tersebut dilubangkan dan ditaruh paket narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah mengambil paket narkoba jenis shabu di Kantor Pos tersebut selanjutnya saksi RAFAEL VESTER Alias APE langsung mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN yang beralamat di Tanah Merah RT 02 RW 01 Kel. Kota Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu beserta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu. Selanjutnya RAFAEL VESTER Alias APE dan HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sampai habis di rumah tempat tinggal HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN;

- ❖ Bahwa kemudian pada tanggal 08 Oktober 2018 HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN kembali memesan narkoba jenis shabu kepada RAFAEL VESTER Alias APE sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi RAFAEL VESTER Alias APE kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan saat itu saksi RAFAEL VESTER Alias APE meminta tambahan sedikit shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya atas pesanan narkoba jenis shabu dari saksi RAFAEL VESTER Alias APE tersebut kemudian Terdakwa meneruskan pesanan tersebut kepada Sdr. UDIN (DPO) dengan cara menghubungi Sdr. UDIN (DPO) melalui messenger Facebook atas nama ZAINUDIN RAJA dan saat itu Sdr. UDIN mengirimkan sms kepada Terdakwa berupa nomor rekening BCA No. 3900370406 An. AISYAH yang mana nomor rekening tersebut digunakan untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu. Kemudian sms berupa nomor rekening BCA No. 3900370406 An. AISYAH tersebut diteruskan oleh Terdakwa melalui sms kepada saksi RAFAEL VESTER Alias APE dan Terdakwa menyuruh saksi RAFAEL VESTER untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut. Selanjutnya saksi RAFAEL VESTER Alias APE mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer menggunakan rekening milik istri dari saksi RAFAEL VESTER Alias APE ke rekening yang telah disuruh oleh Terdakwa. Setelah uang tersebut ditransfer kemudian paket narkoba jenis shabu tersebut dikirimkan oleh Sdr. UDIN melalui Kantor Pos dan saat itu Sdr. UDIN memberitahukan nomor resi pengiriman kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa meneruskan nomor resi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman paket narkoba jenis shabu tersebut melalui sms kepada saksi RAFAEL VESTER Alias APE. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2018 saksi RAFAEL VESTER Alias APE pergi mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut di Kantor POS Atambua dan pada saat itu shabu tersebut ditaruh didalam amplop coklat dan dibungkus didalam jilbab kemudian setelah mengambil narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya saksi RAFAEL VESTER Alias APE pergi kerumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN yang beralamat di Tanah Merah RT 02 RW 01 Kel. Kota Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu dengan membawa narkoba jenis shabu yang telah di pesan oleh saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian saksi RAFAEL VESTER Alias APE bersama dengan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dirumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN. Saksi RAFAEL VESTER Alias APE dan saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak sampai habis tetapi terdapat sisa narkoba jenis shabu yang dibawa pulang oleh saksi RAFAEL VESTER Alias APE dan sisanya lagi saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN mengambilnya dan menyimpannya;

- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2018 saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA yang merupakan anggota dari Direktorat Resnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dari seorang informan yang menerangkan bahwa saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN akan menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah milik saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN yang beralamat di Tanah Merah RT 02 RW 01 Kel. Kota Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 05.00 wita saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA tiba di Atambua dan melakukan pemantauan terhadap rumah milik saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN, sekitar jam 15.20 wita saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA melakukan penggerebekan di rumah saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN. Saat dilakukan penggerebekan tersebut ditemukan alat yang digunakan oleh saksi HERMANSYAH LUAN BERE Alias HERMAN untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yakni 1 (satu) batang pipet kaca buah. Kemudian saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



mendapatkan informasi dari saksi HERMASNYAH LUAN BERE Alias HERMAN bahwa dirinya membeli narkoba jenis shabu dari saksi RAFAEL VESTER Alias APE. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA melakukan pencarian terhadap saksi RAFAEL VESTER Alias APE dan kemudian berhasil mendapati saksi RAFAEL VESTER Alias APE sedang berada di Rumah Sakit Umum Atambua yang sedang menjaga ibunya yang sedang sakit, pada saat itu saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA langsung mengamankan saksi RAFAEL VESTER Alias APE dan membawa saksi RAFAEL VESTER Alias APE ke SPBU Motabuk untuk dilakukan penggeledahan, selanjutnya dari penggeledahan terhadap saksi RAFAEL VESTER Alias APE tersebut saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA menemukan didalam dompet milik saksi RAFAEL VESTER Alias APE terdapat satu lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dilipat dan didalam uang tersebut terdapat potongan pipet dan di dalam pipet tersebut terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 0,0772 (nol koma nol tujuh tujuh dua) gram. Kemudian saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA mendapatkan informasi dari saksi RAFAEL VESTER Alias APE bahwa saksi RAFAEL VESTER Alias APE membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa RAHMAWAN FIRDAUS Alias DAUS. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA pergi ke rumah milik Terdakwa di Wekatimun RT 036 RW 012 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu. Sesampainya di rumah milik Terdakwa tersebut kemudian saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA bertemu dengan Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya saksi AGUS HARYADI dan saksi RONALDO KIDYAMA membawa Terdakwa ke POLDA NTT untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- ❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 0,0772 (nol koma nol tujuh tujuh dua) gram yang didapatkan dari penggeledahan terhadap saksi RAFAEL VESTER Alias APE tersebut disisihkan sebanyak 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram untuk diuji laboratories dan tersisa sebanyak 0,0265 (nol koma nol dua enam lima) gram sebagaimana diterangkan didalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2018. Kemudian berdasarkan Surat Laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Nomor PO.TU.10.18.29 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bidasari, S.Si,Apt selaku Deputy Manajer Teknis Lab. Teranoko Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang menerangkan bahwa terhadap sample berupa 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram Barang Bukti yang diduga shabu adalah positif mengandung Metamfetamin;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RONALDO KIDYAMA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai kasus jual beli Narkotika golongan I;
- Bahwa penangkapan pada bulan September 2018 dan kedua terjadi hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 ;
- Bahwa penangkapan di rumah Terdakwa Rahmawan Firdaus di Wekatimun RT.035/RW.012 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua barat Kabupaten Belu;
- Bahwa Pelakunya ialah Terdakwa ini (Rahmawan Firdaus);
- Bahwa kronologis kejadiannya pada tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 wita kami mendapat informasi dari informan yang menerangkan bahwa di rumah milik saudara Hermansah Luan Bere alias Herman di Atambua, setelah mendapat informasi itu saksi bersama team berangkat dari kupang menuju Atambua;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 05.30 sore kami langsung melakukan pemantauan terhadap rumah milik hermansah Luan Bere dan dilakukan penggerebekan dan saat itu Hermansah Luan Bere langsung mengaku kepada kami bahwa dia bersama temannya Rafael Vester telah menggunakan narkotika;
- Bahwa selanjutnya kami tanya dapat dari mana kemudian dia cerita dapat pesan dari Ape (Rafael Vester) setelah itu kami menuju Rafael Vester dan dapat dia di rumah sakit Umum Atambua sedang menjaga ibunya yang sakit, kemudian kami tanya dapat sabu dari mana dan dia jawab dia pesan dari Rahmawan Firdaus

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(daus) pada tanggal 08 Oktober 2018 kemudian Daus memesan kepada temannya yang bernama UDIN melalui masangger;

- Bahwa setelah itu kami geledah Rafael Vester di SPBU Motabuik dan mendapatkan sabu 0,5 gram yang dibungkus dengan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu langsung menuju rumah Terdakwa Daus di wekatimun dan langsung melakukan penangkapan terhadap Daus;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama TIM membawa Terdakwa Hermasyah dan Rafael Vester kekupang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kepada Hermawan dan Rafael diperoleh nama Rahmawan Firdaus sebagai pihak yang menghubungkan Rafael dengan Sdr. Udin;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menghubungkan Rafael dengan Sdr. Udin yakni Terdakwa memberikan no rekening dan oleh Rafel ditransfer kenomor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa hanya membantu memesan saja;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil negative;
- Bahwa Terdakwa mengaku pesan di Udin yang ada di Maksar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya dimana Terdakwa hanya membantu pesan saja;

2. AGUS HARIADI, SPD keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam hal jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.3 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai laporan Polisi tanggal 13 Oktober 2018 dengan tersangka Rahmawan Firdaus alias Daus;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut adalah Rahmawan Firdaus alias Daus;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 01.50 wita bertempat di SPBU Motabuik, Kelurahan Fatukbot Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu dan saksi menjelaskan langsung melihat kejadian itu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian itu bermula pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wita saksi dan tim dari Direktorat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polda NTT mendapatkan informasi dari seorang informan yang menerangkan bahwa di rumah milik saudara Hermansah Luan Bere alias Herman yang bertempat di Jln. Nanaet Tubesi Kelurahan Kota Atambua Kabupaten Belu menggunakan Narkotika setelah itu saksi dan TIM mendapatkan informasi tersebut saksi dan Tim lalu langsung berangkat ke Kabupaten Belu kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 05.00 wita saksi bersama TIM sampai di Atambua setelah itu kami pun melakukan pemantauan terhadap rumah milik saudara Hermansah Luan Bere sekitar jam 15.00 wita saksi dan Tim melakukan penggerebekan di rumah milik saudara Hermansah Luan Bere dan saat itu dia sedang duduk dibelakang rumah dan menunjuk surat tugas dan mulai interogasi kemudian Hermansah mengaku bahwa dia menggunakan sabu didalamnya bertempat di Betun dan dia menunjukan pipet yang ada di kamar mandi kemudian dia menjelaskan bahwa dia isap bersama temannya Rafael Vester setelah itu kami pun langsung menggeledah dan menemukan sabu 05 gram didalam uang pecahan Rp. 100.000. didalam dompet Rafael Vester kemudian interogasi dia lalu dia sebut nama Terdakwa kemudian beberapa hari kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ini dan kemudian Terdakwa mengaku memesan kepada orang yang bernama Udin di Makasar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak ada keberatan;

### 3. RAFAEL VESTER Alias APE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai kasus narkoba;
- Bahwa masalah tersebut terjadi pada bulan September 2018 dan tanggal 08 Oktober 2018 ;
- Bahwa awalnya saksi sering main kerumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa cerita ada kenal dengan orang yang menjual narkoba;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi dihubungi oleh Hermansah untuk dicarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi menayakan masalah apa yang pernah dicerikana tentang narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dipesankan narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening kepada saksi atas nama AISYAH;
- Bahwa selanjutnya saksi transfer uang pembelian narkoba tersebut masing-masing pertama seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jumlah narkoba 0,5 (nol koma lima) gram dan yang kedua dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa saksi mentransfer uang tersebut menggunakan ATM milik istri saksi;
- Bahwa narkoba tersebut dikirim melalui kantor pos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan tidak keberatan;

#### 4. HERMANSAH LUAN BERE ALIAS HERMAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam perkara narkoba;
- Bahwa awalnya saksi mendapat cerita dari Rafael mengenai narkoba;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta tolong kepada Rafael untuk dicarikan sabu-sabu dengan alasan untuk doping stamina;
- Bahwa selanjutnya Rafael meminta uang kepada saksi untuk pembayarannya;
- Bahwa selanjutnya pada saat sabu-sabu tersebut sudah sampai digunakan bersama-sama oleh saksi dengan Rafael;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu pada bulan September lupa tanggalnya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jumlah narkoba 0,5 (nol koma lima) gram dan yang kedua pada tanggal 08 Oktober 2018 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jumlah narkoba 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa narkoba yang saksi beli diantara oleh Rafael kerumah saksi dan digunakan bersama di rumah saksi juga;
- Bahwa saksi menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara menghirup asap dari sabu-sabu yang dibakar dalam kaca pipet;
- Bahwa kaca pipet tersebut yang menyiapkan adalah Rafael;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan mengenai pembeliannya akan tetapi tidak tahu mengenai pemakaiannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dengan sdr. Rafael kenal sejak SMA dan kemudian lama tidak bertemu karena pindah ke timor leste;
- Bahwa Terdakwa pernah membicarakan dengan Rafael dan Terdakwa cerita kalau kamu mau beli Terdakwa hubungi dia dan Rafael jawab ya kemudian Terdakwa menghubungi orang yang jual Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Udin di Makasar;
- Bahwa Terdakwa kenal setelah dia ditangkap Polisi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memesan sabu-sabu kepada Udin melalui SMS Udin di Facebook lalu Udin minta uang kemudian Udin kirim Nomor rekening setelah itu Terdakwa kasih nomor rekening kepada Rafael Vester setelah itu Terdakwa dapat SMS dari Udin barang sudah kirim kepada Rafael Vester;
- Bahwa Terdakwa kenal Udin lewat Facebook yang saat itu dia ada di Lapas SMS dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah ada istri dan anak yang masih kecil;
- Bahwa Sdr Rafael yang menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dua kali kirim nomor rekening kepada Rafael Vester;
- Bahwa harganya sebesar Rp.1500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga adalah Udin baru Terdakwa sampaikan kepada Rafael;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat bagian dari Udin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam;
2. 1 (satu) buah dompet berisi lipatan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di dalamnya terdapat potongan pipet plastik yang berisi Narkoba jenis sabu;
3. 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. FREDERINA YANE SEUBELAN No. Rekening 0267-01-003695-53-5;
4. Print Out rekening koran an. FREDERINA YANE SEUBELAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah kenal lama dengan Sdr. Rafael sejak sama-sama di SMA;



- Bahwa Terdakwa benar pernah bercerita kepada Sdr. Rafael mengenai kenal dengan orang yang menjual narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa telah memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr.. Udin yang dikenal oleh Terdakwa melalui facebook;
- Bahwa cara Terdakwa memesan sabu-sabu untuk saudara Rafeal dengan cara mengirim SMS di facebook milik Sdr. Udin;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Udin memberikan nomor Rekening atas nama Sdri. AISYAH;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening tersebut kepada Rafael untuk mentransfer jumlah uang sesuai permintaan Sdr. Udin;
- Bahwa pertama Rafael memesan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jumlah narkoba 0,5 (nol koma lima) gram dan yang kedua dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram akan tetapi meminta untuk ditambah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polda NTT karena kasu narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmawan Firdaus Als. Daus telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;





Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongannya sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa pada bulan September tahun 2018 dan pada tanggal 08 Oktober 2018 yang bertempat di rumah Terdakwa di Wekatimun RT 036 RW 012 Kel. Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu telah membantu Sdr Rafael untuk melakukan pemesanan Narkotika Jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa adapun kronologis perbuatan Terdakwa dalam membantu pemesanan narkotika jenis sabu-sabu untuk sdr. Rafael adalah berawal pada waktu Sdr. Rafael menelpon Terdakwa dan Terdakwa bercerita kepada Sdr. Rafael bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang menjual narkotika, dan Terdakwa sempat menawarkan jika Sdr. Rafael membutuhkan Terdakwa dapat memesan barang tersebut kepada teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama Sdr. Rafael menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, bahwa selanjutnya Terdakwa menepati janji tersebut dengan cara Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Udin melalui SMS Facebook;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerima kiriman SMS Facebook dengan memberikan nomor rekening atas nama Sdr. AISYAH, dan disepakati harga untuk narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening Sdr. AISYAH kepada Sdr. Rafael. Dan selanjutnya Sdr. Rafael. Mentransfer uang tersebut kepada Sdr. Udin menggunakan Rekening atas nama Sdr. AISYAH;

Bahwa Terdakwa pada waktu mentransfer rekening milik AISYAH menggunakan ATM milik istri Terdakwa dengan nomor rekening BRI an. FREDERINA YANE SEUBELAN No. Rek. 0267-01-003695-53-5, dimana tiap narkoba jenis shabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya barang tersebut oleh Sdr. Udin dikirim melalui kantor pos kealamat saksi Rafael;

Menimbang bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Udin melalui Facebook, dan selama ini Terdakwa belum pernah memakai narkotika, dan saksi Rafael tidak kenal dengan Sdr. Udin;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 0,0772 (nol koma nol tujuh tujuh dua) gram yang didapatkan dari penggeledahan terhadap saksi RAFAEL tersebut disisihkan sebanyak 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram untuk diuji laboratories dan tersisa sebanyak 0,0265 (nol koma nol dua enam lima) gram sebagaimana diterangkan didalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Oktober 2018. Kemudian berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika Nomor PO.TU.10.18.29 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Bidasari, S.Si, Apt selaku Deputy Manajer Teknis Lab. Teranoko Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang menerangkan bahwa terhadap sample berupa 0,0507 (nol koma nol lima nol tujuh) gram Barang Bukti yang diduga shabu adalah positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti sisa barang yang telah dipesan oleh Terdakwa kepada Sdr. Udin untuk Sdr. Rafael

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selain dijatuhi hukuman penjara maka terhadap terdakwa harus pula dijatuhi hukuman denda sebagaimana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang bertujuan agar memberi efek jera bagi terdakwa maupun orang lain supaya tidak mengulangi perbuatannya dan mengenai besaran denda yang akan ditatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan bagi terdakwa maupun masyarakat sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berisi lipatan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di dalamnya terdapat potongan pipet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. FREDERINA YANE SEUBELAN No. Rekening 0267-01-003695-53-5, Print Out rekening koran an. FREDERINA YANE SEUBELAN yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rafael Vester alias Ape, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rafael Vester alias Ape;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pencegahan peredaran narkotika;
- Terdakwa telah membuat masyarakat resah dengan beredarnya narkotika di kabupaten belu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak menerima imbalan atau hasil dari penjualan narkotika;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAWAN FIRDAUSS Als DAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam;

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) buah dompet berisi lipatan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di dalamnya terdapat potongan pipet plastik yang berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI an. FREDERINA YANE SEUBELAN No. Rekening 0267-01-003695-53-5;
- Print Out rekening koran an. FREDERINA YANE SEUBELAN

**Dipergunakan dalam berkas perkara an. Rafael Vester alias Ape.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R.M Suprpto, S.H, Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yosef Mau Bere, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Jhon Merdiosman Purba, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.M Suprpto, S.H

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Atb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yosef Mau Bere

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2019/PN Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19